

**ANALISIS DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NO. 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. TENTANG PERALIHAN
HAK ASUH ANAK KARENA IBU MENIKAH LAGI**

Ḥaḍānah adalah pengasuhan anak baik secara lahir maupun batin hingga anak itu beranjak dewasa sehingga bisa mengurus diri sendiri, dan yang berkewajiban dalam pengasuhan anak adalah kedua orang tuanya baik itu ayah ataupun ibu, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat At Tahrim ayat 6:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misal ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anak juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya. Karena orang tua adalah contoh dan pendidikan bagi si anak untuk menentukan sifat dan sikap baik atau buruk.

Dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri bahwa ibu lebih diprioritaskan dalam mengasuh anaknya karena berbagai alasan seperti halnya kedekatan emosional antara seorang ibu dengan anaknya, dari segi kasih sayangnya dan juga ibu yang berhak dalam menyusui anaknya dan ibu mempunyai kesabaran yang lebih dibandingkan ayah, oleh karena itu

¹ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PY Qomariyah Primam Publisher, 2007), 820.

mengapa ibu lebih berhak dalam hak asuh anak ini.² Ibu adalah salah satu sumber kasih sayang di semesta ini,³ seperti sebuah hadis:

عَنْ هَالِلِ بْنِ أَسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَايَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَلَّا أَلِيَّ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بُثْرِ أَبِي عَنَبَةٍ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ؛

Artinya :Seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW: “Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi bersabda:”hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah salah satu tangan di antara keduanya yang kamu senangi, anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya.⁵

² Syekh Ibrohim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Cet. 2, Bairut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1999, 196-199.

³ Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Ideal*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 86.

⁴ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid Nasyir, *Sunan Abu Dawud Juz 4*, Bairut: Maktabah ‘Ishriyah Shidan, 248.

⁵ Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, (Kairo: Dar Al Hadis, Juz. II, 1999), 121.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan hadhanah ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah ketika seorang anak dibawah umur.

Dalam Islam jika salah satu syarat dalam mendapatkan hak asuh anak itu tidak terpenuhi maka pengasuhan itu dapat dialihkan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan *ḥaḍānah*.

Imam syafi'i sependapat dengan pendapat ulama' lain yang menyatakan bahwa salah satu syarat *ḥaḍānah* yaitu ibu tidak menikah lagi maka hak *ḥaḍānah* tersebut gugur, dari Putusan Hakim No: 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. Tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi ini sesuai dengan pendapat Imam *Al Syafi'i* bahwa hak asuh yang awalnya ada pada ibu dialihkan kepada bapak karena diketahui bahwa ibu menikah lagi. Sesuai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَدِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁶

Artinya: “Dari Abdullah bi Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anakitu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).”

Hadis Rasulullah SAW:

⁶ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid Nasyir, *Sunan Abu Dawud Juz 4*, Bairut: Maktabah ‘Ishriyah Shidan, 2/283.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ
سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ⁷

Artinya : Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata : ya rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya, air susuku yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah rasulullah: engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.⁸

Dalam kitab Fiqih Empat Madzhab menurut Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi Imam Syafi’i berpendapat bahwa ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara. Siapa yang mengambilnya maka dialah yang memeliharanya.⁹

Selain gugurnya hak *ḥaḍānah* karena ibu menikah lagi, ada syarat yang akan gugur hak *ḥaḍānah*nya dari seorang ibu yaitu tidak berperilaku baik seperti: Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah terjadi perpisahan, baik karena talak atau ditinggal mati suami, ini menurut kesepakatan ulama dengan alasan besar kasih sayang ibu kecuali jika ibu itu murtad atau durjana (menyia-nyiakan anak) seperti zina, jadi

⁷ Habibir Rahman A’dzami, *Musnaf ‘Abdul Razaq Shan’ani Juz 11*, Bairut: Majlis ‘Ilmi, 1403, 7/153.

⁸ Abdurahman Ghodzali, *Fiqh munhakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, 178.

⁹ Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.

penyanyi, mencuri, suka teriak atau tidak dapat dipercaya, suka keluar rumah dan meninggalkan anak sendirian, sering diajak berjualan malam yang pada akhirnya anak tersebut tidak bisa belajar karena terlalu malamnya pulang dari berjualan, ibu mengajari untuk berbohong kepada anak, padahal sangat jelas bahwa berbohong perilaku yang sangat tidak baik (tercela).

**B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim No. 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda.
Tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi dalam perspektif
Imam *Al Syafi'i*.**

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuh.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu Hakim melakukan penilaiin dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan Hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya,¹⁰ sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatukah cukup memenuhi alasan yang obyektif atau tidak.¹¹

Berdasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah* ini, menetapkan Penggugat mempunyai hak dalam mengasuh, merawat, serta mendidik anak demi kepentingan anak. Apabila

¹⁰ Pertimbangan yang dimaksud ialah seorang Hakim dalam mempertimbangkan hukum harus merujuk kepada perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

¹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukun Acara Perdata*, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 79.

hal ini untuk dipergunakan sebagai supremasi hukum yang telah diatur menurut perundang-undangan, Hakim telah berijtihad dan telah menerapkan landasan hukum yang kuat serta dapat diutarakan dengan alasan yang tepat. Sebab, Hakim dalam berinterpretasi harus berasaskan keadilan dan kemashlahatan umat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.¹² Dalam Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”.

Kompilasi Hukum Islam bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini yang dikatakan belum *mumayyiz* itu anak yang belum mencapai umur 12 tahun. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

¹² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 172.

Selain itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Dalam hal terjadinya perceraian orang tua, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orang tua beranggapan dalam perceraian mereka, persoalan akan dapat diselesaikan nanti setelah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya dan tidak mungkin sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa.

Seorang anak yang belum *mumayyiz* masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai seperti dalam kasus ini. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut. Bila nantinya terjadinya perselisihan dan penguasaan anak maka Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak.

Satu hal yang kiranya layak untuk dipikirkan, bahwa Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya mengambil jalan tengah yaitu dengan mempertimbangkan rasa kasih sayang seorang bapak dan ibu anak-anaknya, masing-masing tidak mau berpisah dengan anaknya, dan dengan melihat kenyataan bahwa sepasang anak kembar yang ikut dengan ibunya tidak

mendapat pendidikan yang layak maka Hakim memutuskan perkara tersebut pemeliharaan sepasang 2 (dua) anak kembar jatuh kepada bapaknya karena pertimbangan Hakim karena ibu menikah lagi dan pendidikan anak yang biasanya belajar malam hari terbengkalai dikarenakan harus ikut ibunya jualan.

Dalam hal ini, pengadilan agama sidoarjo mengabulkan permintaan ayah yaitu mengasuh anaknya, meski notabennya sepasang ke 2 (dua) anak kembarnya belum *mumayyiz*.

Adalah ayah yang menginginkan sepasang ke 2 (dua) anak kembarnya diasuh olehnya dikarenakan si ibu menikah lagi dn demi masa depan sepasang ke2 (dua) kembarnya terjaga dari perbuatan tercela.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi Hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak.

Dari hadis yang telah dipaparkan di atas bahwa apabila ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain hak *ḥaḍānah*nya gugur dengan sendirinya. Maka si ayah berhak mengambil alih hak asuh sepasang ke 2 (dua) anak tersebut dari asuhan ibunya dengan alasan tersebut (ibu menikah lagi), karena terkadang suami baru si ibu akan merasa terganggu bahkan bisa saja tidak senang dengan anak hasil suami yang pertama.

Pertimbangan Hakim tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Imam Asy-Syafi'i diatas dan pendapat Ulama' lainnya dan pula kultur di Indonesia mayoritas masyarakat memakai landasan-landasan Imam Asy-Syafi'i dalam hal Fiqih dan ibadah meski ada sedikit berbeda atas putusan tersebut dengan urutan-urutan yang berhak memegang *ḥaḍānah* akan tetapi tetap saja tidak menyalahi undang-undang dan agama karena sepasang anak kembar tersebut masih mempunyai nasab kuat terhadap ayahnya dan ayahnya merasa mampu untuk mendidik, mengasuh dan memelihara sepasang anak kembar tersebut.

Maka keputusan majelis Hakim tentunya sudah terbilang sangat bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara hadlanah ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formal saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, Fikih, lingkungan bapak dan ibu yang akan diberikan hak hadlanah dan aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menajdi asuhannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih. Keputusan-keputusan tersebut menyelesaikan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan Hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai denga realitas kehidupan.